



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **UU ASN Digugat PNS**

**Jakarta, 19 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (UU ASN), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UU Guru), UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) , UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) dan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan), pada Selasa (19/02), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil RSUD Pemda Kab Ponorogo, Rochmadi Sularsono dan Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satatha (Forpimmisa).

Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 11, Pasal 6 huruf b, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 131 huruf f, Pasal 6, Pasal 97, Pasal 58 ayat (2), Pasal 137 UU ASN; Pasal 1 angka 10, Pasal 41 ayat (2), ayat (3) UU Sisdiknas; Pasal 11 ayat (1) UU No.25 Tahun 2009; Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) UU Guru; Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) UU Kesehatan; Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2) UU RS; dan Pasal 15 ayat (2) UU Keperawatan .

Para Pemohon menilai UU *a quo* mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tindak diskriminatif bagi pegawai tidak tetap dimana menurut Pemohon, yang dimaksud pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi. Di dalam UU *a quo*, hanya menjelaskan 2 jenis pegawai ASN yaitu PNS dan PPK, padahal menurut Para Pemohon masih ada satu jenis pegawai lagi yaitu kalangan non PNS.

Selain itu, Para Pemohon juga mempermasalahkan kewenangan mengangkat ASN untuk dunia pendidikan dan dunia kesehatan yang menurut Para Pemohon, bertentangan dengan Undang-Undang lain. Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)